



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARO NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA
JALAN DAN FASILITAS UMUM SERTA PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (7), Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum serta Pemberian Nomor Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum serta Pemberian Nomor Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan fasilitas Umum serta Pemberian Nomor Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05);
17. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 36 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 05);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM SERTA PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo.
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas perhubungan Kabupaten Karo
10. Bagian Pemerintahan Umum adalah Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air yang berada di wilayah Kabupaten Karo, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

13. Jalan ...

13. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingannya sendiri.
14. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
15. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
16. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
17. Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
18. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
19. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
20. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
21. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
22. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
23. Fasilitas Umum adalah fasilitas umum yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti gedung bersifat monumental, terminal, lapangan, taman dan bentuk lainnya.
24. Bangunan adalah rumah tempat tinggal, perkantoran, pertokoan dan gedung yang berada dalam wilayah Kabupaten Karo yang dimiliki Pemerintah Daerah, Perseorangan dan/atau badan hukum.

25. Nomor ...

25. Nomor Bangunan adalah identitas pembeda antara bangunan satu dengan bangunan lainnya yang dibuat dalam bentuk plat dan dipasang pada bangunan.
26. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada bagian permukaan bumi yang berada dibawah, pada, atau diatas permukaan bumi yang dapat dikenali identitasnya.
27. Gazeter Nasional adalah daftar Nama Rupabumi yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administrasi, dan informasi lain yang diperlukan serta telah dibakukan.
28. Tim Pertimbangan Pemberian Nama selanjutnya disingkat TP2N, adalah Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum Kabupaten Karo.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Karo.

BAB II PEMBERIAN NAMA JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pemberian nama jalan di Daerah.
- (2) Dalam pemberian nama jalan terlebih dahulu dilakukan pengelompokan kedalam zona-zona tertentu menurut klasifikasi jalannya.
- (3) Pengelompokan kedalam zona-zona, dilakukan berdasarkan jenis nama yang akan digunakan.

Pasal 3

Pemberian nama jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disesuaikan dengan status dan fungsi jalan sebagai berikut :

- a. jalan nasional, jalan provinsi, jalan arteri dan jalan kolektor menggunakan nama pahlawan baik tingkat nasional atau tingkat daerah;

b. jalan ...

- b. jalan kabupaten, jalan desa, jalan lokal dan jalan lingkungan dapat menggunakan nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun, flora, fauna dan nama geografis, karakteristik budaya dan sejarah perjuangan bangsa baik nasional maupun daerah;

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan pemberian nama jalan di Daerah berdasarkan :
 - a. usulan Pemerintah Pusat;
 - b. usulan Pemerintah Provinsi;
 - c. usulan Pemerintahan Daerah; dan atau
 - d. usulan masyarakat baik perseorangan atau kelompok masyarakat, baik berdomisili di dalam maupun di luar Daerah Kabupaten Karo.
- (2) Pemberian Nama Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan Pemberian nama jalan dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi TP2N.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Nama Jalan

Pasal 5

Usulan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

- a. Untuk nama pahlawan nasional :
 1. Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. Surat Keputusan Presiden tentang Penetapan sebagai Pahlawan Nasional;
 3. Peta dan lokasi jalan.
- b. Untuk nama Pahlawan daerah, nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun, flora, fauna dan nama geografis, karakteristik budaya, sejarah perjuangan bangsa baik nasional maupun daerah :
 1. Surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. Surat Persetujuan Ahli Waris khusus untuk nama pahlawan daerah dan nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun;

3. Surat ...

3. Surat persetujuan Kepala Desa dan Ketua BPD serta Tokoh Masyarakat minimal 5 (lima) orang di sepanjang jalan yang akan diberi nama;
4. Peta dan lokasi jalan.

Pasal 6

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya diperiksa kelengkapannya oleh TP2N.
- (2) Dalam hal berkas usulan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan maka TP2N melakukan penelitian, identifikasi dan verifikasi terhadap usulan pemberian nama jalan dimaksud dan mengagendakan rapat;
- (3) berdasarkan hasil penelitian, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TP2N menyampaikan rekomendasi atas usulan pemberian nama jalan dimaksud kepada Bupati;
- (4) berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka :
 - a. dalam hal Bupati menyetujui rekomendasi yang disampaikan oleh TP2N, maka Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Nama Jalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterbitkan; dan
 - b. apabila rekomendasi ditolak oleh Bupati, maka Bupati menyampaikan Penolakan Usulan Penetapan nama jalan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan yang ditujukan kepada pengusul.
 - c. khusus untuk jalan Provinsi dan jalan Nasional Bupati meminta persetujuan secara tertulis kepada DPRD, apabila usulan pemberian nama disetujui oleh DPRD maka Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Nama Jalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat persetujuan dari DPRD diterima; dan
 - d. apabila DPRD menolak usulan pemberian nama sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka DPRD menyampaikan Penolakan Usulan penetapan nama jalan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan, berdasarkan surat tersebut Bupati menyampaikan Penolakan usulan nama Jalan secara tertulis kepada pengusul.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Papan Nama Jalan
Pasal 7

- (1) Penetapan nama jalan harus diikuti dengan pemasangan papan nama jalan.
- (2) Penyediaan dan pemasangan papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait.

BAB III
PEMBERIAN NAMA FASILITAS UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pemberian nama fasilitas umum yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tempat Olahraga;
 - b. Taman dan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. Tempat Rekreasi;
 - d. Gedung Milik Pemerintah Daerah;
 - e. Pasar;
 - f. Monumen/Tugu;
 - g. Jembatan;
 - h. Terminal, Stasiun dan Pelabuhan;
 - i. Tempat Pemakaman;
 - j. Rumah Sakit Umum;
 - k. Sarana Umum lainnya di Daerah;

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan pemberian nama Fasilitas Umum di Daerah berdasarkan :
 - a. usulan Pemerintah Pusat;
 - b. usulan Pemerintah Provinsi;
 - c. usulan Pemerintahan Daerah; dan atau
 - d. usulan masyarakat baik perseorangan atau kelompok masyarakat, baik berdomisili di dalam maupun di luar Daerah Kabupaten Karo.
- (2) Pemberian nama Fasilitas Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. nama pahlawan baik tingkat nasional atau tingkat daerah;
 - b. nama ...

- b. nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. nama yang mencerminkan karakteristik, budaya, sejarah perjuangan bangsa baik nasional maupun daerah.
- (3) Pemberian nama fasilitas umum dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi TP2N.
- (4) Pemberian Nama Fasilitas Umum di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Nama Fasilitas Umum Pasal 10

Usulan pemberian nama fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

- a. Untuk nama pahlawan nasional :
 - 1. Surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2. Surat Keputusan Presiden tentang Penetapan sebagai pahlawan nasional.
- b. Untuk nama Pahlawan daerah dan tokoh masyarakat yang dianggap berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun, flora, fauna dan nama geografis, karakteristik budaya, sejarah perjuangan bangsa baik nasional maupun daerah :
 - 1. Surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2. Surat Persetujuan Ahli Waris khusus untuk nama pahlawan daerah dan nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun.
 - 3. Alasan dan latar belakang nama.

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan pemberian nama fasilitas umum yang berasal dari usulan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Usulan pemberian nama fasilitas umum di Daerah disampaikan kepada Bupati.

b. TP2N ...

- b. TP2N melakukan penelitian, identifikasi dan verifikasi terhadap dokumen usulan pemberian nama fasilitas umum dimaksud dan mengagendakan rapat;
- c. berdasarkan hasil penelitian, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, TP2N menyampaikan rekomendasi atas usulan pemberian nama fasilitas umum dimaksud kepada Bupati;
- d. berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam hal usulan pemberian nama fasilitas umum disetujui oleh Bupati, maka Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Nama Fasilitas Umum.

Pasal 12

Penulisan nama fasilitas umum pada papan nama fasilitas umum menggunakan Bahasa Indonesia diikuti dengan aksara karo dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengguna Aset.

BAB IV PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Bangunan yang harus diberi nomor meliputi :

- a. bangunan semi permanen;
- b. bangunan permanen;

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Nomor Bangunan

Pasal 14

- (1) Penomoran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan menurut arah jalan yang diawali dari Nomor terkecil.
- (2) Nomor bangunan untuk setiap jalan ditetapkan untuk nomor ganjil disebelah kiri dan nomor genap disebelah kanan.
- (3) Pada setiap jalan yang hanya satu deret bangunan diatur secara berurutan;
- (4) Bangunan baru yang terletak dibelakang dan disamping Bangunan yang sudah ada diberi nomor yang sama dengan tambahan huruf A, B, C dan seterusnya;
- (5) Nomor bangunan dipasang pada tempat yang mudah terlihat dan dibaca dari jalan umum.
- (6) Penataan dan pemberian nomor bangunan dilaksanakan oleh Kecamatan.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Plat Nomor Bangunan
Pasal 15

- (1) Bahan, bentuk dan ukuran plat nomor bangunan adalah sebagai berikut :
 - a. bahan plat dibuat dari seng dengan bentuk segi empat;
 - b. ukuran 24 cm x 15 cm, pada bagian kiri terdapat Lambang Kabupaten Karo; dan
- (2) Penyediaan Plat nomor bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kecamatan.
- (3) Desain plat nomor bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERUBAHAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan perubahan nama jalan dan Fasilitas Umum di Daerah berdasarkan usulan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintahan Daerah; dan atau
 - d. Masyarakat baik perseorangan atau kelompok masyarakat, baik berdomisili di dalam maupun di luar Daerah Kabupaten Karo.
- (2) Perubahan nama jalan dan fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jalan atau fasilitas Umum yang telah diberikan/memiliki nama sebelumnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karo.
- (3) Kriteria perubahan nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. adanya fakta baru terkait dengan sejarah;
 - b. peristiwa baru; dan/atau
 - c. nama yang digunakan tidak mewakili aspirasi masyarakat sekitar.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Perubahan Nama Jalan dan
Fasilitas Umum
Pasal 17

- (1) Usulan perubahan nama jalan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan dokumen sebagai berikut :
- a. data dan peta lokasi serta panjang jalan yang akan diberi nama jalan serta alasan dan latar belakang perubahan nama jalan; atau
 - b. data dan peta lokasi fasilitas umum serta alasan dan latar belakang perubahan nama fasilitas umum;

Pasal 18

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

- a. untuk perubahan nama jalan :
 1. Surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 2. Alasan dan latar belakang perubahan nama.
 3. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- b. untuk perubahan nama fasilitas umum :
 1. Surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 2. Alasan dan latar belakang perubahan nama.
 3. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 19

dalam hal berkas usulan perubahan nama Jalan atau Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memenuhi persyaratan maka selanjutnya TP2N melakukan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 4 dan Pasal 11 huruf a dan b.

Pasal 20

- (1) dalam hal Bupati menerima rekomendasi yang disampaikan oleh TP2N sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 maka Bupati mengajukan permohonan persetujuan perubahan nama Jalan atau Fasilitas Umum secara tertulis kepada DPRD.

(2) dalam ...

- (2) dalam hal rekomendasi ditolak oleh Bupati, maka Bupati menyampaikan Penolakan Usulan Perubahan Nama Jalan atau Fasilitas Umum secara tertulis kepada Pengusul disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 21

- (1) apabila DPRD menyetujui usulan perubahan nama Jalan atau Fasilitas Umum yang disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) maka DPRD menyampaikan persetujuan kepada Bupati secara tertulis; dan
- (2) apabila DPRD menolak usulan yang disampaikan oleh Bupati maka DPRD menyampaikan penolakan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan penolakan.
- (3) berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Jalan atau Fasilitas Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat persetujuan DPRD diterima.
- (4) berdasarkan surat penolakan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bupati menyampaikan Penolakan secara tertulis kepada Pengusul disertai dengan alasan penolakan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 24

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN
FASILITAS UMUM SERTA PEMBERIAN
NOMOR BANGUNAN

FORMAT PERMOHONAN PEMBERIAN NAMA JALAN YANG MENGGUNAKAN NAMA
PAHLAWAN NASIONAL

Nomor : , tanggal.....
Lampiran : Kepada Yth :
Perihal : *Permohonan Pemberian* Bupati Karo
Nama Jalan. di -
Kabanjahe

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Jabatan/Pekerjaan :
3. Alamat :



Dengan ini mengajukan permohonan pemberian nama
sebagai nama jalan untuk ruas jalan dari
sampai dengan

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami
lampirkan :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
- b. Surat keputusan Presiden tentang Penetapan sebagai Pahlawan Nasional.
- c. Peta dan lokasi jalan.

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.-

Pemohon
(.....)


BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN
FASILITAS UMUM SERTA PEMBERIAN
NOMOR BANGUNAN

FORMAT PERMOHONAN PEMBERIAN NAMA JALAN YANG MENGGUNAKAN NAMA PAHLAWAN DAERAH, TOKOH MASYARAKAT YANG DIANGGAP BERJASA BAGI DAERAH DAN TELAH MENINGGAL DUNIA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN, FLORA, FAUNA DAN NAMA GEOGRAFIS, KARAKTERISTIK BUDAYA, SEJARAH PERJUANGAN BANGSA BAIK NASIONAL MAUPUN DAERAH

....., tanggal

Nomor :
Lampiran :
Perihal : *Permohonan Pemberian Nama Jalan.*

Kepada Yth :
Bupati Karo

di -
Kabanjaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan pemberian nama sebagai nama jalan untuk ruas jalan dari sampai dengan

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
- b. Surat Persetujuan dari Kepala Desa dan BPD serta Tokoh Masyarakat di sepanjang jalan yang akan diberi nama.
- c. Surat Persetujuan Ahli Waris untuk nama Pahlawan Daerah dan Tokoh Masyarakat yang dianggap berjasa dan sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun.
- d. Peta dan lokasi jalan.

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.-

Pemohon
(.....

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN
FASILITAS UMUM SERTA PEMBERIAN
NOMOR BANGUNAN

PERMOHONAN PEMBERIAN NAMA FASILITAS UMUM DENGAN MENGGUNAKAN
NAMA PAHLAWAN NASIONAL

....., tanggal

Nomor :
Lampiran :
Perihal : *Permohonan Pemberian
Nama Fasilitas Umum.*

Kepada Yth :
Bupati Karo

di -
Kabanjahe

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan pemberian nama
sebagai nama (*jenis fasilitas umum*) yang terletak di :

- Jalan :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami
lampirkan :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
- b. Surat Keputusan Presiden tentang Penetapan sebagai Pahlawan
Nasional.

Demikian permohonan diajukan dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.-

Pemohon

(.....)

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN
FASILITAS UMUM SERTA PEMBERIAN
NOMOR BANGUNAN

PERMOHONAN PEMBERIAN NAMA FASILITAS UMUM DENGAN MENGGUNAKAN
NAMA PAHLAWAN DAERAH, TOKOH MASYARAKAT YANG DIANGGAP BERJASA BAGI
DAERAH DAN TELAH MENINGGAK DUNIA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN, FLORA,
FAUNA DAN NAMA GEOGRAFIS, KARAKTERISTIK BUDAYA, SEJARAH PERJUANGAN
BANGSA BAIK NASIONAL MAUPUN DAERAH

....., tanggal

Nomor :
Lampiran :
Perihal : *Permohonan Pemberian
Nama Fasilitas Umum.*

Kepada Yth :
Bupati Karo

di -

Kabanjahe

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan pemberian nama
sebagai nama (*jenis fasilitas umum*) yang terletak di :

Jalan :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami
lampirkan :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
- b. Surat Persetujuan Ahli Waris untuk nama Pahlawan Daerah dan
Tokoh Masyarakat yang dianggap berjasa dan sudah meninggal
dunia paling singkat 5 (lima) tahun.
- c. Alasan dan latar belakang nama.

Demikian permohonan diajukan dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.-

Pemohon

(.....

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN
FASILITAS UMUM SERTA PEMBERIAN
NOMOR BANGUNAN

FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA FASILITAS UMUM

Nomor : , tanggal.....
Lampiran : Kepada Yth :
Perihal : *Permohonan Perubahan* Bupati Karo
Nama Fasilitas Umum. di -
Kabanjahe

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama fasilitas umum yang terletak di :

Jalan :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

sebelumnya **menjadi**

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

*Untuk perubahan menggunakan nama Pahlawan Nasional :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
- b. Surat keputusan Presiden tentang Penetapan sebagai Pahlawan Nasional.



* Untuk perubahan menggunakan nama lain selain Pahlawan Nasional :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
- b. Surat Persetujuan Ahli Waris untuk nama Pahlawan Daerah dan Tokoh Masyarakat yang dianggap berjasa dan sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun.

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.-

Pemohon

(.....)


BUPATI KARO,

CORY SRINATY SEBAYANG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN
FASILITAS UMUM SERTA PEMBERIAN
NOMOR BANGUNAN

FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA JALAN

....., tanggal.....
Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : Bupati Karo
Perihal : *Permohonan Perubahan*
Nama Jalan. di -

Kabanjahe

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama jalan (ruas jalan dari sampai) **sebelumnya** **menjadi**

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

- * Untuk perubahan menggunakan nama Pahlawan Nasional :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
 - b. Surat keputusan Presiden tentang Penetapan sebagai Pahlawan Nasional.
 - c. Surat Persetujuan dari Kepala Desa dan BPD serta Tokoh Masyarakat di sepanjang jalan yang akan diubah namanya.
 - d. Peta dan lokasi jalan.
- * Untuk perubahan menggunakan nama lain selain Pahlawan Nasional :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
 - b. Surat Persetujuan Ahli Waris untuk nama Pahlawan Daerah dan Tokoh Masyarakat yang dianggap berjasa dan sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun.
 - c. Surat Persetujuan dari Kepala Desa dan BPD serta Tokoh Masyarakat di sepanjang jalan yang akan diubah namanya.
 - d. Peta dan lokasi jalan.

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.-

Pemohon

(.....)

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN
FASILITAS UMUM SERTA PEMBERIAN
NOMOR BANGUNAN

FORMAT REKOMENDASI TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN NAMA

....., tanggal

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : Bupati Karo
Perihal : *Rekomendasi Pemberian*
Nama Jalan/Fasilitas Umum. di -
Kabanjahe

Menindaklanjuti surat permohonan Nomor
tanggal perihal, dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan pembahasan terhadap
berkas permohonan dimaksud pada hari tanggal
..... di (Berita Acara dan Daftar hadir Rapat
terlampir).
2. Berdasarkan hasil pembahasan dan verifikasi dimaksud pada
angka 1, Tim Pertimbangan Pemberian nama *merekomendasikan*
nama untuk digunakan sebagai nama
jalan/fasilitas umum dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - 1).
 - 2).dst.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN NAMA KABUPATEN KARO

KETUA
(.....)

SEKRETARIS
(.....)

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 24 TAHUN 2021
TANGGAL
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARO NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS
UMUM SERTA PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN

FORMAT NOMOR BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARO



Desa/Kelurahan :
RT/RW :
Kecamatan :
Kode Pos :
:

0005

No. Pemadam Kebakaran
No. PLN

No Telp penting
: (0628) 113
: (0628) 135

15 cm

24 cm

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG